

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang di peroleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga bila dalam suatu hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memnuhi kewajibannya. Oleh karena itu menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan dan dalam perilaku sosial dapat diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan–ketentuan yang diperlukan itu adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan–ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia.<sup>1</sup>

Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan

---

<sup>1</sup> R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 1-2.

atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga agar terciptanya keadilan dalam kehidupan sosial. Jadi norma hukum berkenaan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan baik dalam kehidupan atau dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu demi mencapai tata tertib keadilan.

Aristoteles, seorang filsuf yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *Zoon politicon* yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang man, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.

Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu di mulai dengan adanya keluarga. Karena merupakan suatu *social organism* yang berkewajiban memenuhi keperluan – keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, maka dengan sendirinya keluarga itu memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu di dalam masyarakat yang oleh ahli antropologi K Davis digambarkan sebagai berikut : *Reproduction function, maintenance, placement dan socialization*.<sup>2</sup> Selanjutnya timbul pertanyaan: bagaimana atau dengan cara apakah terbentuknya keluarga itu? pada umumnya para ahli sependapat bahwa keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan. Dan mengenai apa yang dimaksudkan dengan perkawinan ini banyak ahli yang mencoba merumuskannya dari berbagai sudut pandang.

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT Remaja Raoesdakarya, catatan Pertama 1991, Hlm. 1.

Bahasa ilmu semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab Nikah. Disamping kata Nikah, di dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata ziwaaj untuk maksud yang sama. Kata Nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata Nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan sehari-hari aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>3</sup> Dalam penggunaan sehari-hari kata Nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terkahir, yaitu dalam arti kiasan. Para ahli ilmu fiqh sendiri yaitu para imam, masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian wathaa atau dalam pengertian aqad sebagaimana yang dimaksudkan. Imam Assyafii misalnya memberi pengertian Nikah itu dengan mengadakan perjanjian perikatan, sedangkan Imam Abu hanifah mengartikan wathaa atau setubuh. Seperti diketahui perbedaan para imam ini dianggap penting karena akan mengakibatkan berbedanya pendapat dalam masalah-masalah lain yang berkenaan.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di Indonesia sendiri, sudah sangat jelas penjelasan mengenai defenisi dari perkawinan itu adalah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta : Bulan bintang, cetakan pertama 1974, hlm 11.

<sup>4</sup> Op Cit, Lili Rasjidi, Hlm 2

membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup> Selain itu juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>6</sup>

Defenisi tersebut dapat di pahami bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu : adanya ikatan lahir bathin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pelaksanaanya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT, bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Di dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan khususnya yang berAgama Islam mewajibkan adanya Wali Nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah. Pada kenyataanya sering kali persoalan Wali Nikah pun kian bermasalah dan bisa menjadi salah satu penghalang terlaksananya proses Pernikahan tersebut. kedudukan Wali dalam Pernikahan berada pada posisi yang sangat vital karena Wali merupakan salah satu rukun di dalam Pernikahan. Karena memang, pada dasarnya tidak sedikit persoalan mengenai Wali di dalam Nikah ini muncul secara realitas.

Istilah Wali Adhal (enggan menikahkan) merupakan Wali yang memang tidak menyetujui Pernikahan yang akan berlangsung. Karena memang ada beberapa alasan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam.

yang mungkin bisa di jadikan alasan, yakni seorang pengantin atau yang akan dinikahkan sudah dijodhkan dengan orang lain, orang tuanya dianggap tidak sederajat dengan yang akan meNikahi anaknya, dan beberapa faktor lainnya. Alasan-alasan demikian sangatlah jelas memungkinkan pemohon untuk mengajukan Wali Adhal kepada Pengadilan Agama untuk dimohonkan melangsungkan Pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “ (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan. (2) “Dalam hal Wali Adhal atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah setelah ada Penetapan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut”.

Berdasarkan data awal yang penulis ambil dalam 3 (tiga) Penetapan di Pengadilan Agama Gorontalo tentang Wali Adhal, adapun 3 (tiga) Penetapan tersebut ialah *Pertama* : Penetapan Nomor 0496/Pdt.p/2016/PA.Gtlo yang menetapkan Permohonan Pemohon atas nama Maya Gusti Ningsih Yasin tidak dapat di terima atau (NO). adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan tersebut ialah bahwa mengenai syarat-syarat formil gugatan/permohonan ini tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan/permohonan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 huruf a dan b UU No 3 tahun 2006. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum disebutkan bahwa petitum harus di dukung oleh posita, namun dalam surat permohonan pemohon tidak demikian. Oleh

karena itu permohonan pemohon tersebut harus di NO (Niet Ovan kelijk Verklaard) atau tidak dapat diterima. *Kedua*, Penetapan Nomor 0292/Pdt.P/2017/PA.Gtlo yang menetapkan Permohonan Pemohon atas nama Maya Veronica Rahim ditetapkan dicabut berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Pemohon berkehendak mencabut permohonannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara keluarga dan kakak pemohon telah bersedia memberikan perwaliannya kepada pemohon. *Ketiga*, Penetapan Nomor 0536/Pdt.p/2016/PA.Gtlo yang menetapkan Permohonan Pemohon atas nama Sutriyanti Basri Binti Ruddy Basri dengan menetapkan permohonan diterima atau dikabulkan, adapun yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim ialah bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi, halmana kedua saksi yaitu saksi pertama ibu kandung pemohon pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa anak saya (pemohon) sejak kecil telah ditinggalkan oleh ayahnya yang diperkirakan telah berjalan sekitar 15 (lima belas) tahun, pemohon saya yang membesarkan dan hingga sekarang tinggal bersama saya. Demikian keterangan saksi kedua yaitu kakak kandung pemohon memberikan keterangan yang sama dan sekarang ini ayah sulit dihubungi kecuali ayah yang menghubungi kita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **Analisis Yuridis terhadap Penetapan Wali Adhal di Tinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berhubungan dengan semua hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penetapan Wali Adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap tinjauan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Penetapan Wali Adhal yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam menetapkan Wali Adhal bagi pemohon.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi Pengadilan Agama Gorontalo, utamanya terkait dengan Wali Adhal.